



BUPATI SITUBONDO

**PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR 75 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo, dipandang perlu mengatur Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 141);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003 tentang Pctunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
8. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 22 Tahun 2004 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Propinsi Jawa Timur.

Memperhatikan: Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 Maret 2006 Nomor : SE/04/M.PAN/03/2006 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon I dan Eselon II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERPANJANGAN BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO.**

Pasal 1

Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural Eselon II yang mencapai batas usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun dapat diperpanjang secara bertahap sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 2

Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, diberikan setiap 2 (dua) tahun dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Memiliki keahlian dan pengalaman yang sangat dibutuhkan organisasi;
- b. Memiliki kinerja yang baik;
- c. Memiliki moral dan integritas yang baik;
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan keterangan dari dokter Pemerintah Kabupaten Situbondo;
- e. Mempertimbangkan proses kaderisasi.

Pasal 3

- (1) Keputusan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 diberikan setelah melalui proses penilaian yang dilakukan oleh Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Situbondo.
- (2) Hasil penilaian dari Badan Pertimbangan Pangkat dan Jabatan (BAPERJAKAT) Kabupaten Situbondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Situbondo.

Pasal 4

Perpanjangan batas usia pensiun bagi Pejabat Eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 ditetapkan oleh Bupati Situbondo.

Pasal 5

Dalam hal terdapat Pejabat Eselon II yang tidak diperpanjang batas usia pensiunnya, Bupati menetapkan keputusan pemberhentian jabatan struktural Pejabat dimaksud.

Pasal 6

- (1) Terhadap Pejabat Eselon II yang telah mendapatkan perpanjangan batas usia pensiun sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dapat diperpanjang kembali untuk 1 (satu) tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diperpanjang kembali batas usia pensiunnya, maka berlaku ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Situbondo Nomor 11 Tahun 2006 tentang Batas Usia Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo

Pada tanggal 29 SEP 2010

BUPATI SITUBONDO,

H. DADANG WIGIARTO, S.H

Diundangkan di Situbondo

pada tanggal 29 SEP 2010

PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
PL. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,
SETDA
Ir. H. FALDI HORRACHMAN, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19570104 198303 1010

NO	ST. NAMA	PABAR
1	KOR. PAU	
2	KOR. HUKUM	
3	KA. BKD	
4	Asisten II	
5	Pf. Asisten	